

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dalam masyarakat saat ini tidak dapat dihindari lagi karena teknologi informasi menjadi salah satu hal penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Di Indonesia pun perkembangan teknologi mengalami berbagai kemajuan yang cukup pesat. Salah satunya ialah semakin besarnya minat masyarakat dalam bidang hiburan, terutama dalam permusikan. meningkatkan kreatifitas masyarakat.

Musik atau karya cipta lagu adalah suatu hasil karya seni yang terdiri dari beberapa unsur yakni melodi, aransemen dan lirik yang diciptakan oleh seseorang atau lebih. Karena seni ini merupakan karya cipta yang lahir dari seseorang yang membuatnya, maka musik memiliki hak cipta bagi penciptanya. Lagu dan/atau musik dalam kehidupan masyarakat saat ini bukan hanya sekedar hiburan yang dapat dinikmati akan tapi suatu hasil karya cipta lagu yang dibuat memberikan dampak kepada penciptanya. Maka dari itu, setiap hasil karya memiliki nilai yang tinggi dan pencipta suatu karya perlu diapresiasi dalam bentuk penghargaan.

Musik dan/atau lagu termasuk dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak dengan cara menalar dimana hasil kerjanya

berupa benda tak berwujud.¹ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk ke dalam ranah hukum perdata yang mengatur tentang benda. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua, yakni materiil dan immateriil. Kebendaan yang Hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak bersifat immaterial yang artinya benda tidak berwujud karena HKI berasal dari ide, imajinasi dan pikiran pikiran manusia. HKI yang bersifat immaterial tersebut ada dua jenis yaitu, tentang hak cipta dan hak kekayaan industri. Keduanya mencakup hak paten, hak guna usaha, hak sewa, hak berupa jaminan terhadap benda, merk, desain tata letak industri, desain industri, dan rahasia dagang. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satunya adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud, hal ini dapat dilihat dari Pasal 499 KUHPerdata mengenai batasan benda yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut Mahadi, rumusan dari pasal ini maksudnya, “yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak”.²

Hak Kekayaan Intelektual haruslah dilindungi karena dalam membuat suatu karya seorang pencipta tidaklah mudah, pastinya memerlukan waktu, tenaga, pikiran, finansial, dan pengorbanan lainnya. Sehingga, setiap orang dengan karyanya memiliki daya intelektual yang dapat memiliki manfaat dan dilindungi oleh Hak kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta.

¹ H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Edisi Revisi, Cet. 4, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 9.

² Dian Latifiani, Alya Fatimah Azzahra dan Oktora Tri Wanida, 2022, “*Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta atau Merk Perusahaan*”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31, No. 1, 2022, hlm. 67.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan pengertian Hak Cipta yang berbunyi:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak eksklusif yang terkandung dalam Hak Cipta tersebut ialah hak ekonomi dan hak moral. Disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hak eksklusif yang terkandung di dalam hak cipta ada 2 (dua), yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku pertunjukkan) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya.³ Sedangkan, hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk menikmati manfaat berupa materi atas hasil karya yang diciptakannya.

Pada Pasal 9 ayat (1) dirumuskan bahwa:

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan

³ Bernard Nainggolan, 2016, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, hlm. 54.

i. Penyewaan Ciptaan.

Hak memperoleh manfaat merupakan hak yang dimiliki karena hasil pemikiran intelektual suatu ilmu pengetahuan, seni dan budaya, demi kesejahteraan masyarakat sehingga pemilik suatu hasil karyanya mendapatkan manfaat yang dilindungi. Sebagaimana pada Pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa musik termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Hal tersebut berarti bahwa sebuah karya cipta musik berada dalam penguasaan secara penuh oleh penciptanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka suatu karya musik dan/atau lagu memiliki potensi dalam bidang perekonomian bagi penciptanya yang mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya yang digunakan secara komersial berhak mendapatkan manfaat finansial. Salah satu bentuk hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta yakni hak menggandakan (*mechanical rights*) yang didapatkan dari royalti atau biaya yang diperjanjikan melalui perjanjian Lisensi.

Pada Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Suatu perjanjian lisensi menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara pencipta dengan pihak lain. Pihak lain ini menjadi pemegang hak cipta setelah mendapatkan izin dari pencipta untuk memanfaatkan karya ciptanya. Dengan izin yang telah diberikan, pemegang hak cipta berhak untuk melaksanakan hak ekonominya, termasuk menikmati manfaat karya yang telah

dilisensikan. Aturan mengenai lisensi telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 83.

Setiap perorangan atau badan yang memiliki keinginan untuk memanfaatkan suatu karya cipta lagu dan/atau musik milik orang lain, maka pemanfaatan terhadap karya cipta lagu dan/atau musik harus memiliki izin dari pencipta, terutama apabila lagu dan/atau musik digunakan untuk sesuatu yang bersifat komersial. Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pasal 1 Ayat (12) menyebutkan pengertian penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Kemudian, uang pembayaran royalti diberikan sebagai bentuk perizinan kepada pencipta lagu dan/atau musik atas karyanya.

Royalti timbul karena adanya hak cipta, hak cipta sendiri merupakan suatu hak yang bersifat privat dan merupakan suatu hak keperdataan yang melekat pada pencipta.⁴ Royalti sendiri adalah kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.⁵

Pengawasan dan penanganan tata kelola royalti dilakukan oleh suatu lembaga yang bertugas dinamakan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau disebut LMKN. LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ialah

⁴ OK. Saidin, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights*. Edisi Revisi, Cet. 10, Rajawali Pers, Depok, hlm. 191.

⁵ Citra Citrawinda, 2020, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, Jakad, Surabaya, hlm. 48.

merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapat kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. Untuk pengelolaan royalti, Menteri membentuk LMKN yang mempresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait.⁶ Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik diwajibkan untuk membayar royalti bagi pihak yang ingin menggunakan karya lagu dari pencipta, yaitu bisa dengan membayar royalti melalui LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) yang akan dilaporkan kepada LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).

Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak masyarakatnya melalui perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak manusia berdasarkan ketentuan hukum. Perlindungan hukum sangatlah penting terutama dalam bermasyarakat yang mana setiap masing-masing pribadi memiliki hak serta kewajibannya yang harus terpenuhi. Maka perlindungan hukum merupakan pencegahan serta penyelesaian terhadap masyarakat yang merasakan hak-haknya dirugikan. Salah satu contohnya dalam perlindungan hukum terhadap pencipta suatu karya musik yang sering kali merasa kalau hak-haknya sebagai pencipta dirugikan atas karya ciptanya, apalagi dengan adanya *platform* sosial media yang terkadang terjadi pelanggaran hak cipta. Penyelesaian suatu sengketa jika

⁶ Louis Mikhael Tanor, Emma V. T. Senewe dan Caecilia J. J. Waha, 2021, “Proses Hukum Karya Cipta Lagu yang Dimanfaatkan oleh Pelaku Pertunjukan dan Tempat Usaha secara Melawan Hukum”, Lex Privatum, Vol. IX, No. 7, 2021, hlm. 66.

telah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta dapat diselesaikan secara penyelesaian litigasi ataupun non litigasi yang keduanya merupakan upaya perlindungan hak Pencipta mendapat suatu keadilan. Menurut teori John Rawls mengenai keadilan, John Rawls mengemukakan keadilan dengan prinsip *justice as fairness* dimana semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan.

Dukungan atas perkembangan teknologi masyarakat dapat mengapresiasi jiwa seni dalam dirinya melalui media sosial. Media sosial merupakan media komunikasi dan komunikasi dimana pengguna dapat membagikan, menciptakan, dan berpartisipasi di dalamnya secara online yang dapat berbentuk teks, suara, gambar, dan video. Salah satu contoh media sosial yang paling terkenal saat ini ialah YouTube. Melalui aplikasi YouTube semua orang dapat mengunggah konten yang telah mereka buat untuk dilihat secara umum. Seseorang dapat mengunggah konten apapun termasuk pengunggahan konten yang menggunakan karya cipta milik orang lain. Selain dapat mengunggah video, pengguna YouTube juga dapat nilai ekonomi berupa *AdSense* yang merupakan program memberikan pembayaran kepada creator yang tergabung dalam Program Partner YouTube yang diselenggarakan oleh Google. *Google AdSense* bekerja dengan cara menampilkan iklan pada situs dalam beberapa bentuk seperti tulisan, gambar, atau video, dan ditampilkan sesuai minat dari pengunjung YouTube sehingga Google akan membayar pengguna YouTube untuk setiap penonton yang menekan iklan, tayangan, dan interaksi lainnya dengan iklan Google yang ditampilkan di situs pengguna YouTube.

Dalam aplikasi YouTube tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Masih banyak orang yang masih belum mengetahui mengenai pengaturan Hak Cipta yang digunakan sebagai bahan unggahan sehingga banyak yang pelanggaran terhadap Hak Cipta yang dilakukan oleh pengguna YouTube.

Salah satu kasus pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik terdapat dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-Hki/2022. Dalam kasus ini, penggugat bernama Haji Ukat Sukatma yang merupakan pencipta lagu dangdut, menuntut perusahaan di bidang penyiaran televisi yakni PT. Indosiar Visual Mandiri, Tbk., sebagai tergugat dikarenakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta yakni pengunggahan kembali program acara televisi yang menggunakan lagu milik penggugat ke media sosial YouTube milik PT. Indosiar visual Mandiri, Tbk., sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) unggahan serta tidak mencantumkan nama pencipta melainkan mencantumkan nama orang lain sebanyak 5 (lima) unggahan. Sebelumnya Haji Ukat Sukatma dan PT. Indosiar Visual Mandiri, Tbk., telah melakukan perjanjian lisensi lagu milik penggugat untuk kebutuhan penyiaran. Tergugat yang melakukan pengunggahan ulang ke media sosial tersebut dinyatakan telah menggunakan lagu secara komersial atas unggahan pada media sosial YouTube. Maka dari itu, penggugat merasa hak ekonomi dan hak moralnya dirugikan.

Haji Ukat Sukatma pernah menggugat ke Pengadilan Niaga dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 26/Pdt.Sus.HakCipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, akan tetapi gugatan ditolak oleh Hakim Pengadilan Niaga. Kemudian, dalam

permohonan kasasi, Haji Ukat Sukatma mengajukan kasasi dengan memohon ganti kerugian sebanyak Rp 23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) yang dihitung berdasarkan jumlah kerugian materiil dan immateril lagu-lagu milik penggugat. Dalam putusan kasasi, Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan mengabulkan permohonan ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dari uraian latar belakang diatas, penulis ingin menganalisis pertimbangan Hakim serta dasar jumlah ganti rugi yang ditetapkan oleh Hakim. Dengan ini, penulis mengangkat judul **PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL PADA SOSIAL MEDIA TANPA SEIZIN PENCIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 913 K/PDT.SUS-HKI/2022)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas oleh penulis, maka penulis mendapatkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 913K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai perlindungan terhadap pengunggahan kembali lagu di sosial media?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam Undang-Undang Hak Cipta.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai perlindungan terhadap pengunggahan kembali lagu di sosial media.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah penulis kemukakan di atas. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan penulis dalam ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian yang dapat menambah wawasan bagi pembaca dalam bentuk karya ilmiah skripsi.
 - b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata yang diperoleh penulis selama perkuliahan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai perkembangan hukum khususnya Hukum Perdata di Indonesia.
 - c. Dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi di bidang hukum khususnya hukum perdata tentang perlindungan



hukum pencipta terhadap karya cipta lagu yang digunakan secara komersial pada sosial media tanpa seizin pencipta.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan.
- b. Dapat memberikan manfaat sebagai informasi dan pembelajaran bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan tentang perlindungan hukum pencipta terhadap karya cipta lagu yang digunakan secara komersial pada sosial media tanpa seizin pencipta.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah/Lembaga terkait dengan tentang perlindungan hukum pencipta terhadap karya cipta lagu yang digunakan secara komersial pada sosial media tanpa seizin pencipta.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁷

⁷ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14-15.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas Bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.⁸ Berikut metode penulisan yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta bahan non-hukum dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan studi kasus (*case approach*).⁹ Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang digunakan secara komersial pada sosial media tanpa seizin pencipta (studi kasus Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-Hki/2022).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena peneliti diharapkan mampu mengungkapkan keadaan

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, ed. 1, cet. 2, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 4.

⁹ Zainuddin Ali, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

dan kondisi dari suatu peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di dalam masyarakat.¹⁰ Dalam penelitian ini dapat mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang digunakan secara komersial pada sosial media tanpa seizin pencipta.

3. Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Reaserch*). Penelitian Kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materil yang terdapat di ruangan perpustakaan.¹¹ Sedangkan, Penelitian Lapangan adalah Penelitian lapangan adalah sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara.

Sumber data dalam penelitian ini mengacu pada Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dimana data diperoleh dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian yang penulis kaji.

4. Jenis Data

Dalam penelitian hukum terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam

¹⁰ Zainuddin Ali, 2016, *Op Cit.*, hlm. 105-106.

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.

masyarakat.¹² Sedangkan, Data Sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹³ Berikut jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁴ Bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu KUH Perdata, peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan, Penyiaran Lembaga Penyiaran, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Karya Cipta Lagu dan/atau Musik, dan sebagainya. kemudian bahan hukum

¹² Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 156.

¹³ Zainuddin Ali, 2016, *Op Cit.*, hlm. 106.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

primer dalam bentuk putusan hakim adalah Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-Hki/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Badan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Kepustakaan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- (1) Perpustakaan Universitas Andalas
- (2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- (3) Buku-buku dan literatur milik penulis

c. Bahan Hukum Tersier, memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus bahasa, kamus hukum, dan lain-lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis

normatif.¹⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pengkajian perundang-undangan yang berkaitan dan penelusuran literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang digunakan secara komersial pada sosial media tanpa seizin pencipta (studi Kasus Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-Hki/2022).

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terhumpul, meliputi kegiatan-kegiatan *editing*, *koding* dan tabulasi.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data *editing* yakni data yang telah penulis peroleh diedit terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data-data diperoleh sudah cukup dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti.

b. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dimana tata cara penelitian adalah dengan mencari semua informasi dan data, setelah itu

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 68.

¹⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, sinar grafika, Jakarta, hlm. 72.

informasi yang diperoleh akan dianalisis sehingga menjadi satu kesatuan, dalam menganalisis data penelitian berisikan uraian tentang cara-cara analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dijadikan objek penelitian melalui data kualitatif tersebut akan menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan secara tertulis atau lisan.¹⁷ Penulis mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat para ahli dengan menganalisa, menarik kesimpulan, menguraikan, dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan kemudian seluruh data diseleksi dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah dan pembahasan yang ditulis akan lebih terfokus, maka penulis merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan hal-hal yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang pemaparan tentang tinjauan umum mengenai substansi-substansi yang diteliti. Tinjauan kepustakaan pada penelitian ini adalah perlindungan hukum pencipta terhadap karya cipta lagu yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

digunakan secara komersial pada sosial media tanpa seizin pencipta (studi kasus Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-Hki/2022).

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum pencipta terhadap karya cipta lagu yang digunakan secara komersial pada sosial media tanpa seizin pencipta (studi kasus Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus- Hki/2022).

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.

